



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jln. Rasuna Said No 74 Padang Telp/ Fax: (0751) - 443973  
Email: [disporasumbarprov@gmail.com](mailto:disporasumbarprov@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 900/11/201 / KPTS - 1 / 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pembahasan, verifikasi dan penyempurnaan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing - masing;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548 Nomor 4438);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.


### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 27 Februari 2019

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Provinsi Sumatera Barat



**ADIB ALKRI, SE. M. SI**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730413 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Sdr. Inspektur Prov. Sumbar di Padang;
3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Prov. Sumbar di Padang;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor : 900/ke/201/KPTS-0/2019  
 Tanggal :  
 Tentang : Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formula Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya partisipasi dan prestasi pemuda Sumatera Barat pada event nasional	1.1 Partisipasi pemuda Sumatera Barat pada event nasional	Tercapainya partisipasi pemuda Sumatera Barat dalam mengikuti event tingkat nasional	Bidang Pemberdayaan Pemuda
		1.2 Prestasi pemuda Sumatera Barat pada event nasional	Tercapainya peringkat pemuda Sumatera Barat yang mengikuti event tingkat nasional	Bidang Pengembangan Pemuda
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga Sumatera Barat	2.1 Peringkat Sumatera Barat pada event Olahraga Regional dan Nasional	Tercapainya peringkat prestasi olahraga Sumatera Barat yang mengikuti event tingkat regional dan nasional	Bidang Olahraga dan UPTD Kebakatan Olahraga

Padang, 27 Februari 2019

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
 Provinsi Sumatera Barat

  
 ADIB ALMEKRI, SE, M. SI

Pembina Tingkat I

NIP. 19730413 199703 1 001